

**PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA
AL HUSNA TANGERANG**

TESIS



Oleh :

SITI SUSANTI

NIM : 21302300270

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2025

**PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA
AL HUSNA TANGERANG**

TESIS


**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA
AL HUSNA TANGERANG**

TESIS



**PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA
AL HUSNA TANGERANG**

TESIS

Oleh :

SITI SUSANTI

NIM : 21302300270
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Dan dinyatakan LULUS

Tim Pengaji
Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota,

Dr. Shallman, S.H.,M.Kn.

NIDK : 8920940022

جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
Anggota,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

PROGRAM MAGISTER
KENOTARIATAN
FH-UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Susanti
NIM : 21302300270
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Juli 2025

Yang Menyatakan



Siti Susanti
21302300270

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Susanti
NIM : 21302300270
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul :

“Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Juli 2025

Yang Menyatakan



Siti Susanti
21302300270

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.
[QS Al Insyirah 5-6]

Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan zhalim, mereka membela diri”
[QS. Asy-Syura 39]

“Kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis”
[Imam Al-Ghazali]

“Aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena (penulis) dari pada prajurit yang bersenjatakan lengkap”
[Napoleon Bonaparte]

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesaiya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi anggota koperasi dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi anggota koperasi.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi UUD 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Permenkop Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, dan data sekunder berisi buku-buku, jurnal ilmiah, teori-teori hukum serta data tersiernya seperti kamus hukum.

Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi pustaka serta observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi yaitu harus membuat gugatan penyelesaian wanprestasi ke pengadilan namun dasar dari koperasi adalah dari anggota untuk anggota dan didirikan dari atas kekeluargaan akan lebih tepat dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa cara non litigasi penyelesaian yang lebih tepat adalah mediasi, karena lebih mengutamakan kepentingan anggota mengingat tujuan koperasi dari anggota untuk anggota.

Kendala yang dihadapi anggota koperasi yaitu sulitnya melunasi piutang dikarenakan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan tempat anggota koperasi bekerja sehingga anggota koperasi tidak bisa melaksanakan prestasinya dengan baik. solusi dalam penyelesaian wanprestasi anggota koperasi yaitu apabila simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi yang akan dijadikan jaminan anggota koperasi pada saat tidak dapat melunasi pinjamannya, koperasi akan menggunakan dana cadangan koperasi dan dalam hal menanggulangi kerugian koperasi tersebut dapat diambil hartanya, setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Wanprestasi, Koperasi, Force Majeur, Penghapusan, Penyisihan Aset Produktif

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the resolution of default carried out by the members of the Al Husna Multi-Purpose Consumer Cooperative in Tangerang. To identify and analyze the obstacles faced by cooperative members and the solutions in resolving the defaults of cooperative members.

The research approach method used in this thesis is the empirical juridical legal research method. The specification of this research uses descriptive analysis. The type of data used in this study is primary data which includes the 1945 Constitution; the Civil Code; Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives; Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution; the Minister of Cooperatives Regulation Number 9 of 2018 regarding the Organization and Development of Cooperatives, and secondary data consisting of books, scientific journals, legal theories as well as its tertiary data such as legal dictionaries.

Data collection for this research was conducted using interview techniques, literature studies, and direct observation in the field. The method of data analysis used in analyzing the data is qualitative analysis. The research findings indicate that the resolution of breaches of contract carried out by cooperative members should involve filing a lawsuit for breach of contract in court; however, since cooperatives are based on members for members and established on the principle of kinship, it would be more appropriate to use non-litigation methods, specifically resolving disputes outside of court as regulated in Article 1 Number 10 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Some more appropriate non-litigation resolution methods include mediation, as it prioritizes the interests of members considering that the purpose of cooperatives is for members by members.

The obstacles faced by cooperative members are the difficulty of settling debts due to layoffs at the companies where the cooperative members work, making it hard for them to meet their obligations properly. The solution to the breach of contract by cooperative members is that if the members' initial savings and mandatory savings are to be used as collateral when they cannot repay their loans, the cooperative will use the cooperative's reserve funds. In the case of covering the cooperative's losses, their assets may be seized after a decision from the District Court.

Keywords: Default, Cooperation, Force Majeur, Removal, Waiver Productive Assets

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRAK.....</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Metode Pendekatan	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	22
1. Sejarah Perkembangan Koperasi.....	22
2. Landasan dan Asas Koperasi	23
3. Pengertian Koperasi	24
4. Tujuan Koperasi	34
5. Prinsip-Prinsip Koperasi	35
6. Ciri-Ciri Koperasi	36
7. Bentuk Koperasi.....	38
8. Jenis Koperasi	39
9. Pendirian Koperasi	40
10. Badan Hukum Koperasi	44
11. Kegiatan Usaha Koperasi.....	46
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	47
1. Pengertian Perjanjian	47
2. Macam-Macam Perjanjian	50
3. Syarat Sah Perjanjian	58
4. Asas Perjanjian.....	62

5. Prestasi dan Wanprestasi.....	66
6. <i>Force Majeure</i>	69
7. Risiko dan Ganti Rugi.....	72
8. Jaminan Pemenuhan Prestasi	78
C. Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Keperdataan	83
1. Litigasi	83
2. Non Litigasi.....	84
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang	87
B. Kendala Yang Dihadapi Anggota Koperasi Dan Solusi Dalam Penyelesaian Wanprestasi Anggota Koperasi.....	96
C. Contoh Akta Koperasi.....	100
BAB IV PENUTUP	156
A. Simpulan.....	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.¹ Dalam penjelasan yang dimaksud bahwa dalam menjalankan usaha bersama kita bias membentuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Awalnya koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecah persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

¹ Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaran Negara RI Tahun 1945, No 6. Sekretariat Negara. Jakarta

² Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 1. Sekretariat Negara. Jakarta

Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar kebagian negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk Indonesia. Pada dasarnya negara-negara tersebut koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Koperasi sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1986 yang dipelopori oleh R.A.Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai hari Koperasi Indonesia.

Perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

Di Indonesia, koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu usaha koperasi harus terus dibina dan dikembangkan agar dapat terus tumbuh dan membina koperasi dengan baik dan benar maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan koperasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk dapat membina koperasi dengan baik dan benar maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan koperasi.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, landasan Idiil Koperasi ialah Pancasila; dan
- b. Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1995.

Badan usaha yang berbadan hukum perlu adanya pengembangan bentuk dan jenis koperasi. Dalam hal pembentukan koperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 3 (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga).³ Adapun Jenis dalam koperasi terbagi menjadi lima bagian, diantaranya adalah Produsen, Konumen, Pemasaran, Jasa, dan Simpan Pinjam.

Adapun pengertian jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut :

Jati diri koperasi yang terdiri atas nilai-nilai koperasi dan seperangkat prinsip-prinsip, dan telah disahkan di Manchester tahun 1998, merupakan landasan atau sarana untuk mengembangkan koperasi.⁴

Koperasi-koperasi berdasarkan nilai-nilai: menolong diri sendiri, tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, kedadilan, dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai etis dan kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab social serta kepdulian terhadap

³ Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan Menegah. Lembaran Negara RI Tahun 2021. Nomor 17. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta

⁴ Untung Budi "Hukum Koperasi dan Peran Notaris" (Yogyakarta:PT. Penerbit And:2005), hlm.7

orang lain.⁵

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. kemandirian.⁶

Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.⁷

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.⁸

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.⁹

Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.¹⁰

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon,

⁵ *Ibid*, hlm.7

⁶ *Op.cit*

⁷ *Loc.cit*. Pasal 5 Ayat 2

⁸ Republik Indonesia. 1995. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Nomor 19. Menteri Negara Sekretariat Negara. Jakarta

⁹ *Ibid* Pasal 1 Ayat 2

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 ayat 3

koperasi koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.¹¹

Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.¹²

Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.¹³

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi menegaskan bahwa, Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Dan Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.¹⁵

Anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki

¹¹ *Ibid* Pasal 1 ayat 4

¹² *Ibid* Pasal 1 ayat 5

¹³ *Ibid* Pasal 1 ayat 6

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 ayat 7

¹⁵ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasi Lembaran Negara RI 1992, Pasal 17. Sekretariat Negara. Jakarta

anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 Kecamatan, 28 Kelurahan, dan 246 Desa, dengan luas wilayah mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km². Dengan jumlah koperasi 1.780 berdasarkan data yang terdapat pada ODS Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang berdiri pada tahun 1999 dengan nomor Badan Hukum Pendirian 219/BH/KDK.10.4/V/1999 pada tanggal 25 Mei 1999, berkedudukan di Jalan Raya Krese KM 1/2 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Tanggal 06 Maret 2025 Ketua Pengurus Bapak Asnadi, Sekretaris Bapak Aliropi, dan Bendahara Bapak Asnadi, koperasi memiliki jumlah anggota sebanyak 1.082 Orang, terdiri pria sebanyak 555 orang dan anggota wanita sebanyak 527 orang.

Pelaksanaan roda usaha koperasi terdiri dari usaha simpan pinjam, usaha kontrakan, dan usaha toko. Namun pada tahun 2024 Koperasi memiliki permasalahan dari usaha simpan pinjam, banyak anggota yang meminjam tapi tidak mengembalikan tepat pada waktunya, bahkan ada yang tidak diketahui keberadaannya.

Data Pinjaman di Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang

Tahun	Jumlah yang Meminjam	Jumlah yang wanprestasi
2023	600 Orang	1 Orang
2024	750 Orang	1 Orang
2025	780 Orang	3 Orang

Data Anggota Koperasi yang Wanprestasi

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman	Waktu Pinjaman	Sisa Pinjaman
1	A. Ropi	Sentul Jaya	50.000.000	36 bulan	38.000.000
2	Rohayati	Sentul Jaya	50.000.000	25 bulan	48.000.000
3	Maman, S.	Sentul Jaya	60.000.000	20 bulan	39.400.000
4	Lia Pahlanti	Sentul Jaya	65.000.000	24 bulan	45.000.000
5	A. Hambali	Sentul Jaya	50.000.000	25 bulan	35.000.000

Berdasarkan data dan uraian di atas, penulis ingin mengkaji permasalahan yang terjadi pada Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang dengan mengambil judul penelitian **Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi anggota koperasi dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi anggota koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi yang

dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi anggota koperasi dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi anggota koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pemenuhan kepustakaan di Universitas Islam Sultan Agung;
 - b. Sebagai bahan penelitian lanjut bagi penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup hukum perdata umum; dan
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang usaha simpan pinjam bagi anggota koperasi di seluruh Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai referensi pengetahuan bagi pemilik dan pengguna koperasi tentang tanggungjawab hukum perjanjian simpan pinjam;
 - b. Dapat membantu pemerintah dan koperasi dalam bidang usaha

- simpan pinjam yang berada di Indonesia pada umumnya, dan pada Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman; dan
- c. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat mengerti tentang proses penyelesaian wanprestasi pada koperasi dalam bidang usaha simpan pinjam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁶ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Dalam bidang keperdataan penyelesaian sengketa terdiri dari dua yaitu sebagai berikut:

a. Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.

¹⁶ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm. 15

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.

b. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ”Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹⁷

¹⁷ Fuady Munir, 2019, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 17

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Koperasi

Koperasi berasal dari kata "co" dan "operation" yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum Arifin Chaniago (1984: 2) menyatakan bahwa koperasi merupakan:

"suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha,¹⁸ untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya."¹⁹

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah:

"Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan."¹⁹

4. Anggota Koperasi

¹⁸ Ashadie Zaeni, 2016. *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 59

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perkoperasian menegaskan bahwa, Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Dan Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

F. Kerangka Teori

Pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena pengertian ini sangat tergantung dengan fungsi dari hukum tersebut. Di samping itu, perbedaan sudut padang juga menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi hukum perkoperasian yang berbeda pula, dalam penulisan ini penulis memakai beberapa konsep para ahli hukum sesuai dengan isi dan tujuan pada penulisan ini teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian.

1. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak

adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²⁰

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²¹

2. Menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat

²⁰ Ananda, (2022), Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. (Gramedia, literasi, 2022). <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

²¹ Teori Hukum Murni Dari Permasalahannya. (2013). Diakses 17 September 2022. <https://www.saplaw.top/tag/teori-hans-kelsen/>

dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Berdasarkan Teori Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan

pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²² Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²³ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris, yang didasarkan pada sumber-sumber peraturan hukum yang sedang berlaku dan dikaitkan dengan data yang ada di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

²² Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.

¹⁸

²³ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 2

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010:133).²⁴

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁵ Terkait permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

²⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323>

²⁵ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/773/3/BAB%20III>

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁷ diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa (UU APS); dan
- 5) Peraturan menkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁸ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; dan
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

²⁷ *Ibid.*, hal. 141

²⁸ *Ibid.*, hal. 141

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan :

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang telah diperoleh melalui studi pustaka.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang telah diperoleh melalui, wawancara. Wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan langsung mengenai terjadinya wanprestasi yang terjadi di koperasi.

c. Observasi

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan dan objek yang dituju untuk mengetahui kebenaran

²⁹ *Ibid.*, hal. 141

permasalahan dan proses penyelesaian permasalahan secara langsung.

5. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data, bahan hukum primer, sekunder dan tertier, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan analisis pengamatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan pengaturan hukum mengenai pinjaman di Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang berdasarkan AD, ART, SOP-SOM dan Peraturan Khusus Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang.

Tahap pertama dalam mendata besaran pinjaman anggota dan siswa yang belum dibayarkan ialah upaya menghubungi melalui telepon, SMS (*short message service*), dan WA (*Whatsapp*), upaya

mendatangi kerumah anggota yang melakukan wanprestasi pinjaman, upaya melakukan mediasi dengan anggota yang mempunyai pinjaman karena koperasi berasas kekeluargaan, dibantu juga melalui studi lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian Koperasi, Bentuk Koperasi, Jenis Koperasi, Asas Koperasi, Badan Hukum Koperasi, Kegiatan Usaha Koperasi, Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Asas Perjanjian, Prestasi dan Wanprestasi, Force Majure, Resiko dan Ganti Rugi, Jaminan Pemenuhan Prestasi, Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Keperdataan, Litigasi dan Non Litigasi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian pinjaman jika anggota melakukan wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta dalam kajian yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Sejarah Perkembangan Koperasi

Seperti kita ketahui bersama bahwa koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecah persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar kebagian negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk Indonesia. Pada dasarnya negara-negara tersebut koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Koperasi sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1986 yang dipelopori oleh R.A.Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir tanggal 12

Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai hari Koperasi Indonesia.

Perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

Di Indonesia, koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu usaha koperasi harus terus dibina dan dikembangkan agar dapat terus tumbuh dan membina koperasi dengan baik dan benar maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan koperasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk dapat membina koperasi dengan baik dan benar maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan koperasi.

2. Landasan dan Asas Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- c. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, landasan Idiil Koperasi ialah Pancasila; dan

d. Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1995.

Asas Koperasi, Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.³⁰

3. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata "co" dan "operation" yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum Arifin Chaniago (1984: 2) menyatakan bahwa koperasi merupakan:

"suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya."³¹

Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 1967. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah:

"Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan."³²

Fungsi dan peran sebagaimana dikemukakan di atas Koperasi harus melaksanakan prinsip yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha

³⁰ Subandi, Ekonomi Koperasi, (Bandung, Alfabeta:2017. Hlm.21

³¹ Ashadie Zaeni, 2016. *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³² *Ibid*.Hlm. 59

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian; pendidikan; dan kerjasama antar koperasi.

a. Anggota Koperasi

Berdasarkan Pasal Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa, Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Dan Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.³³

Anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksud dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi (tidak ada paksaan). Bahkan tidak hanya untuk menjadi anggota saja, untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi.

Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama.

³³ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 17. Sekretariat Negara. Jakarta

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Adapun kewajiban anggota koperasi, yaitu:

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sementara itu, hak setiap anggota koperasi, yaitu:

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Suatu koperasi dapat memiliki anggota luar biasa. Adapun yang dimaksud anggota luar biasa yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan WNA yang ingin mendapat pelayanan dan ingin menjadi anggota koperasi dan sepenuhnya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi. Hak yang dimiliki oleh anggota luar biasa, yaitu:

- 1) Hak bicara tapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas;
- 2) Hak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya anggota koperasi, yaitu:

- 1) Anggota koperasi dapat minta berhenti atas permintaan sendiri;
- 2) Di berhentikan oleh pengurus;
- 3) Meninggal dunia; dan/atau
- 4) Koperasi bubar

Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

b. Modal Koperasi

Modal koperasi dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1) Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut dengan modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari :

a) Simpanan Pokok;

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, pada saat menjadi anggota, dimana nilai dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

b) Simpanan wajib;

Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya juga diatur dalam anggaran dasar koperasi.

c) Dana cadangan; dan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Tujuan adanya dana cadangan ini untuk memupuk modal sendiri dan untuk

menutup kerugian koperasi. Nilai dan mekanisme penetapan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau keputusan rapat anggota. Hal menarik dari dana cadangan adalah dana cadangan merupakan harta kekayaan koperasi yang tidak dapat dibagikan saat ada anggota koperasi yang keluar.

d) Hibah.

Sejumlah uang dan/atau barang modal, yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga internasional, perseorangan dan pihak-pihak lain, yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Karena sifatnya yang tidak mengikat, maka hibah dapat digunakan untuk menanggung kerugian koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

Sementara modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.

- 2) Modal pinjaman adalah modal yang dipinjam oleh koperasi kepada pihak lain, modal ini dapat berasal dari :
 - a) anggota;
 - b) koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

- c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan
- e) sumber lain yang sah.

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha tersebut setelah dikurangi dana cadangan harus dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggot koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian, dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

c. Lembaga Dalam Koperasi

Perangkat Organisasi Koperasi tercermin pada Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas

1) Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi, yang mempunyai kewenangan menetapkan:

- a) anggaran dasar;
 - b) kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
 - c) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas;
 - d) rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan pengesahan keuangan;
 - e) pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f) pembagian sisa hasil usaha; dan
 - g) penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi (Pasal 23 Undang-Undang U No. 25 Tahun 1992).³⁴
- 2) Pengurus
- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menerangkan bahwa :
- a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota;
 - b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
 - c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota, Pengurus, dicantumkan dalam akta pendirian;
 - d) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun; dan

³⁴ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 21. Sekretariat Negara. Jakarta

- e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3) Pengawas

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menerangkan bahwa :

- a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota; dan
- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

d. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.³⁵

1) Tugas Pengurus

Pengurus koperasi bertugas:

- a) mengelola koperasi dan usahanya;
- b) mengajukan rancangan rencana kerja sertabrancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota;

³⁵ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 30. Sekretariat Negara. Jakarta

- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - f) Memelihara daftar buku anggota pengurus.
- 2) Wewenang Pengurus

Kewenangan pengurus adalah:

- a) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat.

Kepentingan pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal yang demikian, pengurus harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus tanpa mengurangi tanggungjawab pengurus itu sendiri. Hubungan hukum antara pengurus dengan pengelola adalah hubungan kerja sebagaimana ketentuan Hukum Ketenagakerjaan.

e. Pengawas Koperasi

- 1) Tugas Pengawas sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota, dengan tugas-tugas yang sudah diatur dalam Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,³⁶ antara lain:
 - a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; dan
 - b) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
 - 2) Wewenang Pengawas
- Pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengawas berwenang antara lain :
- a) meneliti catatan yang ada pada koperasi;
 - b) mendapatkan keterangan yang diperlukan; dan
 - c) merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

4. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

³⁶ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 39. Sekretariat Negara. Jakarta

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, bertujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya;
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat;
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

5. Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi

6. Ciri-Ciri Koperasi

Penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Namun bila dicermati lebih teliti, akan tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut sebagai ciri-ciri koperasi.

Ciri-ciri koperasi ditinjau dari beberapa aspek diantaranya.

- a. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi. Dengan latar belakang seperti itu, maka koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternatif, yang didirikan warga masyarakat berekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.

Koperasi didirikan juga sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Dengan demikian, memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menjadi bentuk perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada masyarakat lapisan bawah.

b. Dilihat dari tujuan utamanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggota.

Tujuan koperasi misalnya, adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Para anggota secara sadar menyatukan diri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Koperasi pemasaran hasil pertanian, tujuannya lain lagi. Demikian pula dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi pengrajin untuk melaksanakan rencananya, dan sebagainya.

c. Dilihat dari hubungan dengan negaranya

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh negara, dapat kita lihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara tersebut. Hal ini ditinjau dari segi historis maupun segi ekonomis. Dari segi historis koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Dari segi ekonomi, keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Dan pada umumnya koperasi yang sangat didukung oleh pemerintah.

7. Bentuk Koperasi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bentuk koperasi terbagi dalam 2 bentuk diantaranya sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang; dan

- b. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.³⁷

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Tahun 2020 Anggota Koperasi mengalami perubahan, jumlah minimal orang pendirian koperasi menjadi, sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 9 orang.
- b. Koperasi Sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 koperasi.

8. Jenis Koperasi

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, yang terdiri dari :

- a. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama;
- b. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama;
- c. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama;

³⁷ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 6. Sekretariat Negara. Jakarta

- d. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi; dan
- e. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

9. Pendirian Koperasi

Seperti kita ketahui bahwa koperasi adalah merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaann dan eksistensinya dijamin oleh Undang-Undang. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan yaitu dalam wadah koperasi. Walaupun koperasi merupakan soko guru perekonomian namun dalam praktiknya keadaan koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Karena masyarakat kurang memahami tentang kegiatan usaha koperasi.

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah.

Tetapi dalam kenyataan di lapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak belum memahami arti pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih

memandang koperasi sebagai organisasi ekonomi yang manfaatnya hanya menguntungkan begi goloengan masyarakat tertentu saja. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka.

Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permen KUKM 9/2018) mengatur yang dimaksud pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan koperasi.

Jadi, dapat disimpulkan yang dapat mendirikan koperasi adalah orang perorangan atau beberapa koperasi. Tergantung apakah yang akan didirikan adalah koperasi primer atau koperasi sekunder.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan koperasi, terdapat syarat dan prosedur pendirian koperasi, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021), dalam Pasal 4 PP 7/2021 menyatakan, bahwa koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Kemudian, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Adapun prosedur pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen KUKM 9/2018, sebagai berikut:

Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 rapat pendirian, merupakan langkah awal untuk mendirikan koperasi yang dihadiri oleh para pendiri.

Rapat pembentukan koperasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Hal ini guna memaksimalkan kehadiran setiap anggota koperasi, khususnya dalam menyampaikan pendapatnya. Hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Setiap koperasi, wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Terdapat lima jenis koperasi yang diatur yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam.

Khusus untuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada kementerian dan/atau dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.

Setelah rapat pembentukan selesai maka Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat membuat akta pendirian koperasi. Selanjutnya para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui AHU *online* kadaluarsa.

Pengajuan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder.

Mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan:

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
- c. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
- d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer namun terdapat tambahan dokumen berupa:

- a. Hasil berita acara rapat pembentukan dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;
- b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan
- c. Koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (5) Permen KUKM Nomor 9 Tahun 2018. Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri, maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya.

Apabila diterima Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK), namun apabila ditolak menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini yang berhak menerbitkan Surat Keputusan dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi Republik Indonesia.

10. Badan Hukum Koperasi

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwa koperasi harus berbadan hukum. Caranya untuk memperoleh badan hukum ini adalah akta pendirian koperasi tersebut harus disahkan oleh pemerintah, yang kemudian akta pendiriannya itu harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 9 sampai dengan 14 UU No. 25 Tahun 1992).

a. Tata Cara Pendirian Koperasi

1) Rapat pembentukan.

Rapat pembentukan koperasi hanya bisa dilakukan oleh minimal dua puluh orang calon anggota. Dalam rapat pembentukan yang perlu anggaran dasar. Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) daftar nama pendiri;
- 2) nama dan tempat kedudukan;
- 3) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- 4) ketentuan mengenai keanggotaan;
- 5) ketentuan mengenai rapat anggota;
- 6) ketentuan mengenai pengelolaan;
- 7) ketentuan mengenai permodalan;
- 8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- 9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- 10) ketentuan mengenai sanksi.

2) Permohonan pengesahan

Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah (Cq. Departemen yang membina Koperasi, sekarang Menteri Koperasi dan UKM), dengan melampirkan:

- a) berita acara rapat pembentukan;
- b) akta pendirian; dan
- c) anggaran dasar.

Pengesahan harus sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pengertian di atas jelas bahwa koperasi harus berbadan hukum. Caranya untuk memperoleh badan hukum ini adalah akta pendirian koperasi tersebut harus disahkan oleh pemerintah, yang kemudian akta pendiriannya itu harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 9 sampai dengan 14 UU No. 25 Tahun 1992).

11. Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa, Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.³⁸

³⁸ Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Lembaran Negara RI 1992, Pasal 43. Sekretariat Negara. Jakarta

Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Adapun sektor usaha koperasi meliputi, sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Kontruksi, Perdagang Besar dan Eceran – Resparasi Mobil dan Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Tampilan klasik dari makna perjanjian sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam Bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam Bahasa Belanda. Disamping itu, adajuga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak”, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” (sebagai terjemahan dari istilah Inggris “*contract*” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaianya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. (Black Henry Campbell, 1968: 394). Selanjutnya, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Dan, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan di mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Dasar-dasar dari hukum kontrak nasional terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu kontrak. Disamping

sumbernya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak;
- b. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak;
- c. Perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional;
- d. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktik sehari-hari;
- e. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas; dan
- f. Hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Suatu perikatan lahir, baik karena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Karena itu, sebenarnya kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan. Adapun yang menjadi contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak, tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan;
- 2) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak;
- 3) Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige dead*);

- 4) Perikatan yang timbul karenaperbuatan sukarela (*zaakwart-neming*), sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan;
- 5) Perikatan yang timbul dari pembayaran yang tidak terhutang; dan
- 6) Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (*nuturlijke verbintenis-sen*).

2. Macam-Macam Perjanjian

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.³⁹

- 1) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian obligatoir:

a) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya.

³⁹ hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/

Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

c) Perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya.

Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.⁴⁰

2) Perjanjian non obligatoris merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, yang terbagi menjadi 4:

⁴⁰ hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc

- a) *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain;
- b) *Bevifs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu;
- c) *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban; dan
- d) *Vaststelling overenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.
- b. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.
- 1) Perjanjian Pokok
Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zeftanding een redder van bestaan recht*).
 - 2) Perjanjian Tambahan
Perjanjian tambahan yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.⁴¹
- b) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabetika, Bandung, 2003, Hlm 80

d) Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII.

Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur

secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.⁴²

Menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

- b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari

⁴² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabetika, Bandung, 2003, Hlm 82

pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal: Disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

c) Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya: masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing.

Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya: Dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu.

Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

d) Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

e) Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal: jual beli.

f) Perjanjian yang sifatnya Istimewa

Perjanjian yang sifatnya istimewa terdiri dari :

i. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

ii. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

iii. Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.

- iv. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).⁴³

3. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka mengingat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat surat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu.⁴⁴ Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Sah yang Objektif Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, 1985, Hlm 4.

⁴⁴ Munir Fuady, Op.cit.Hlm.14

Syarat sah yang objektif atas suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terdiri dari:

- a) Perihal tertentu; dan
- b) Klausa yang diperbolehkan.

Syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan dengan syarat klausa yang diperbolehkan yang di maksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

- 2) Syarat Sah yang Subjektif Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ke dalam syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan kehendak; dan
- b) Wewenang berbuat.

Syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.

Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur yaitu paksaan (*dwang, duress*); penipuan (*bedrog, fraud*); dan kesilapan (*dwaling, mistake*).

Sedangkan syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- a) Orang yang sudah dewasa;
- b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan;
- c) Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi);
dan
- d) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah.

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

3) Syarat Sah yang Umum di Luar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik;
- b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan; dan
- d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

4) Syarat Sah yang Khusus

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, maka suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;

- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak kontrak tertentu; dan
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak kontrak tertentu.

4. Asas Perjanjian

Di dalam Ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian atau kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *pacta sunt servanda*;
- d. Asas konsensual; dan
- e. Asas obligatoir.

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing asas tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak.

Hukum kontrak termasuk ke dalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Karena itu, hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*).

Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan "hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*). Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;

- c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; dan
 - d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*
- Istilah "*pacta sunt servanda*" berarti "janji itu mengikat". Yang di maksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah "*my word is my bonds*". Sesuai dengan tampilan bahasa Indonesia bahwa "jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya" Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak ter sebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

- 4) Asas Konsensual
- Asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:
- a) Kontrak perdamaian;
 - b) Kontrak pertanggungan;

- c) Kontrak penghibahan; dan
- d) Kontrak jual beli tanah.

5) Asas Obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi.

Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja. hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (*levering*). Hukum kontrak Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sungguh pun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya, suatu kontrak haruslah dibuat secara riil. Artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara "terang" dan "tunai".

Sebuah kontrak haruslah dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan *levering*-nya. Jika hanya sekadar janji-janji saja,

seperti dalam sistem obligatoir, dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

5. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan istilah "prestasi" dalam hukum kontrak (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*performance*") adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah di sepakati bersama.

Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi dari suatu kontrak adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi

adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.⁴⁵

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat Wanprestasi

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 Kitab

⁴⁵ Munir Fuady, Op.Cit.Hlm.17

Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya;
- b) Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak; dan
- c) Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Di dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain

6. *Force Majeure*

Istilah "*force majeure*" atau "*Act of God*" sering diterjemahkan menjadi "keadaan memaksa" atau "keadaan darurat". Yang dimaksudkan adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Bawa peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak sewaktu membuat kontrak tersebut. Karena sekiranya peristiwa tersebut pada saat dibuat kontrak sudah dapat diduga akan terjadi, maka hal tersebut seyogianya sudah dinegosiasikan di antara para pihak dalam kontrak yang bersangkutan. Contoh dari peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* adalah banjir/air bah, angin puting beliung, gempa bumi, mogok buruh, munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut, dan lain-lain.

Secara garis besarnya, suatu *force majeure* dari kontrak terdiri dari:

- a. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga.
- b. *Force majeure* karena keadaan memaksa.
- c. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila *force majeure* terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua pihak tidak dapat atau terhalang untuk melaksanakan

prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada 1 (satu) pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak yang bersangkutan.

Suatu *force majeure* terhadap suatu kontrak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) *Force Majeure* yang Objektif

Force majeure objektif ini disebut juga dengan istilah *Physical Impossibility*. Yang dimaksudkan adalah bahwa *force majeure* tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar atau disambar petir.

2) *Force Majeure* yang Subjektif

Force majeure yang subjektif, maka *force majeure* tersebut terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melaku kan prestasi.

3) *Force Majeure* yang Absolut

Force majeure yang absolut atau yang sering disebut dengan "*impossibility*" merupakan *force majeure* di mana prestasi oleh debitur sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan dalam keada an

bagaimanapun. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tersebut tidak mungkin diproduksi lagi karena pabriknya terbakar.

4) *Force Majeure* yang Relatif

Sedangkan *force majeure* yang relatif atau yang sering disebut dengan "*impracticality*" merupakan *force majeure* di mana pemanfaatan prestasi secara normal sudah tidak mungkin dilakukan. Sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya, terhadap kontrak ekspor impor di mana tiba-tiba oleh pemerintah dibuat ketentuan yang melarang memasukkan barang yang diimpor ke dalam wilayah negara tersebut. Dalam hal ini secara normal barang tersebut tidak mungkin lagi diimpor, meskipun secara tidak normal masih mungkin, misalnya melalui penyelundupan.

5) *Force Majeure* yang Permanen

Force majeure yang permanen adalah *force majeure* di mana prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan sampai kapanpun. Misalnya, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke yang tidak sembuh lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapanpun.

6) *Force majeure* yang Temporer

Force majeure yang temporer adalah suatu *force majeure* di mana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misalnya, jika terjadi peristiwa tertentu pada suatu waktu tertentu. Contohnya, karena

barang yang menjadi objek prestasi dari salah satu pihak tidak mungkin lagi diproduksi karena para buruhnya semuanya mogok atau terjadi suatu pergolakan sosial, sehingga pabriknya tidak jalan.

Akan tetapi, setelah buruhnya tidak mogok lagi atau tidak lagi terjadi pergolakan sosial dan pabriknya kembali ber produksi, maka prestasi dapat dilanjutkan lagi.

7. Risiko dan Ganti Rugi

a. Risiko

Menurut Hanafi (2006:1), Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan dan ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur.

b. Ganti Rugi

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka timbulah kerugian bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut haruslah diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagai konsekuensi dari tindakannya yang tidak mau

mengikuti kontrak. Pergantian inilah yang dalam hukum disebut dengan istilah ganti rugi.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

Komponen-komponen dari ganti rugi adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya.
- 2) Rugi (dalam arti sempit).
- 3) Bunga.

Ke dalam komponen biaya dimaksudkan meliputi segala biaya (*cost*) yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan kontrak tersebut. Misalnya, biaya notaris, biaya akomodasi dan perjalanan, dan sebagainya.

Sedangkan ke dalam komponen rugi atau kerugian (dalam arti sempit) dimaksudkan adalah berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi dari pihak lainnya itu.

Komponen "bunga" dimaksudkan adalah sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

⁴⁶ Munir Fuady, Op.Cit. Hlm. 20

Pengertian "bunga" di sini lebih luas dan tidak hanya sekadar "bunga uang" atau "bunga bank" dalam pengertian sehari-hari.

Praktek dari aplikasi ganti rugi akibat wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, di mana yang di mintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Ganti rugi saja;
- b) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
- c) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
- d) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; dan
- e) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Sedangkan dalam ilmu hukum, dikenal model-model ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dari suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- i. Ganti rugi dalam kontrak;
- ii. Ganti rugi ekspektasi;
- iii. Pergantian biaya;
- iv. Restitusi;
- v. *Quantum meruit*; dan
- vi. Pelaksanaan kontrak.

Berikut ini penjelasannya terhadap masing-masing model ganti rugi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi dalam Kontrak

Jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan. Jika ini terjadi, maka pada prinsipnya ganti rugi tersebut hanya dapat dimintakan seperti ter tulis dalam kontrak tersebut, tidak boleh dilebihi atau dikurangi. Kadang-kadang dalam praktek, model ganti rugi dalam kontrak ini muncul dalam bentuk "denda keterlambatan".

2. Ganti rugi ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak jadi dilakukannya. Jadi, yang merupakan ganti rugi dalam hal ini pada prinsipnya adalah perbedaan antara nilai seandainya kontrak fer sebut dilaksanakan secara penuh dengan nilai yang terjadi karena adanya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam hal ini ikut dihitung juga keuntungan yang seyoginya diperoleh seandainya kontrak tersebut jadi dilaksanakan. Dengan demikian, "kehilangan keuntungan" yang diharapkan merupakan inti dari model ganti rugi ekspektasi ini.

3. Pergantian Biaya

Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut dengan ganti rugi "*out of pocket*" atau "*reliance damages*" merupakan bentuk ganti rugi di mana ganti rugi dibayar

sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan kontrak tersebut. Biasanya biaya yang dikeluarkan tersebut ditunjukkan dengan adanya kuitansi-kuitansi, sehingga ganti rugi ini dapat disebut juga dengan ganti rugi "kuitansi".

Model ganti rugi pergantian biaya ini, para pihak dalam kontrak tersebut ditempatkan pada posisi "*status quo ante*". Artinya, para pihak ditempatkan pada tempat seolah-olah kontrak tidak pernah terjadi.

4. Restitusi

Yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, di mana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Maka nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang telah dirugikan karenanya. Jika nilai tambah ini tidak dikembalikan, maka pihak yang melakukan wan prestasi disebut dalam ilmu hukum sebagai telah "memperkaya diri tanpa hak" (*unjust enrichment*), dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

Misalnya, jika dengan kontrak tersebut salah satu pihak telah menerima manfaat atau mendapatkan barang tertentu dari pihak lainnya, maka jika pihak lain tersebut wanprestasi, manfaat atau barang tersebut mesti dikembalikan secara utuh.

5. *Quantum Meruit*

Quantum meruit ini mirip dengan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Bedanya adalah jika dalam ganti rugi dalam bentuk restitusi yang dikembalikan adalah manfaat atau barang tertentu, maka dalam *quantum meruit* manfaat atau barang tersebut sudah tidak dapat lagi dikembalikan, misalnya manfaat atau barang tersebut sudah dialihkan ke pihak lain, atau sudah dipakai, musnah atau sudah berubah wujud. Maka dengan model ganti rugi *quantum meruit* ini, yang dikembalikan adalah nilai wajar (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak tersebut. Misalnya, jika seorang pekerja sudah bekerja 2/3 (dua pertiga) dari pekerjaannya, kemudian kontrak diputus oleh pihak pemberi kerja, maka pihak pekerja ber hak untuk dinilai secara wajar dan dibayar hasil kerja yang 2/3 (dua pertiga) tersebut.

6. Pelaksanaan kontrak

Pelaksanaan kontrak dalam hal-hal tertentu justru yang paling adil jika oleh pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi dapat memintakan agar kontrak tersebut dilaksanakan secara utuh, dengan atau tanpa ganti rugi dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi oleh hukum dipaksakan untuk tetap melakukan prestasinya.

Pelaksanaan kontrak akibat dari wan prestasi ini sering disebut dengan istilah "*specific performance*". "*equitable performance*" atau "*equitable relieve*". Dalam kontrak jual beli, maka apabila yang dipaksakan adalah penyerahan barang objek jual beli, ini disebut dengan istilah "*replevin*" sementara jika yang dipaksakan adalah penyerahan harga jual beli, maka hal seperti ini disebut dengan istilah "*price action*".

Salah satu alasan mengapa atau dalam hal apa model pelaksanaan kontrak akibat wanprestasi ini diterapkan adalah jika benda yang menjadi objek kontrak sangat "khas". Misalnya, kontrak pembuatan lukisan dari seorang pelukis terkenal. Maka jika pihak pelukis wanprestasi yakni tidak mau membuat dan menyerahkan barang lukisan tersebut. bagi pihak pembeli tidak mungkin mendapatkan lukisan serupa dari pelukis yang lain, karena barang tersebut tidak akan sama jika di buat oleh pelukis yang lain. Maka dalam hal seperti ini, oleh hukum dipandang adil jika pihak pelukis dimintakan untuk tetap membuat lukisan tersebut seperti yang sudah pernah dijanjikannya, dan menyerahkan kepada pihak yang memesannya.

7. Jaminan Pemenuhan Prestasi

- a. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

- b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Jaminan khusus dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu jaminan khusus karena ketentuan Undang-Undang dan jaminan khusus karena perjanjian.

Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur

untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

- 2) Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Definisi fidusia, juga disebut dalam dasar hukum yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 Angka 1 mengatakan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Lebih lanjut Pasal 1 Angka 2 UUJF juga memberikan definisi mengenai jaminan fidusia,

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

- 3) Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) serta peraturan-peraturan pelaksananya, Pasal 1

butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

- 4) Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”), serta peraturan-peraturan pelaksananya;

Hipotek kapal merupakan hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan diberikan dengan akta autentik agar menjamin tagihan hutang.

Kriteria kapal yang dapat dihipotek, bentuk dan jenis yang digerakan dengan tenaga angin, mekanik dan energi lainnya. Termasuk kendaraan dimanis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran).

Grosse Akta Hipotek Kapal

- a) Diterbitkan 1 untuk pemegang hipotek;

- b) Menggunakan irah-irah ” Demi keadilan, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa”; dan
- c) Memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim.

Syarat pendaftaran kapal

- a) telah ada *deletion certificate* dari negara kapal semula terdaftar; dan
- b) telah ada sertifikat dari negara kapal pendaftar yang menyatakan deletion certificate akan seger diterbitkan saat pendaftaran baru mulai berlaku. Piutang pelayaran prioritasnya diatas mortgage, hipotek dan piutang yang terdaftar (diatur dalam pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Unsur Pendaftaran Kapal

- a) telah timbul hak kebendaan;
- b) sebagai jaminan hutang yang sudah ada maupun akan ada;
- c) objeknya adalah kapal yang beratnya diatas 20 – m3;
- d) kapal harus dibukukan atau didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia; dan
- e) kapal dapat dibebani dengan lebih dari 1 peringkat hipotiknya. (diatur dalam pasal 60 UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran).

Hipotek kapal

- a) hapusnya perikatan pokoknya; dan
- b) pelepasan hipotek oleh si berpiutang penetapan hakim.

Hipotek atas kredit sindikasi

- a) dilakukan beberapa kreditur yang melakukan pemberian terhadap satu orang debitur dengan jaminan yang sama; dan
- b) dilakukan dengan menunjuk salah satu agen atau kuasa dari beberapa kreditur sebagai penerima hipotek.

Roya hipotek kapal merupakan pencoretan atau hapusnya hipotek dilakukan oleh pejabat dan pencatat balik nama kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotek (kreditur). Roya dapat dilakukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat persetujuan pencoretan dari penerima hipotek (kreditur).

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Keperdataan

1. Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.

Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.

Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.

Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

2. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan".

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga


penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

1. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
2. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani

secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tidak mengatur cara penyelesaian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi yang memiliki pinjaman kepada koperasi.

Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi kembali kepada aturan-aturan mengenai perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian simpan pinjam, selanjutnya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka mengingat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat surat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu.⁴⁷ Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Sah yang Objektif Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat sah yang objektif atas suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terdiri dari:

- a) Perihal tertentu; dan
- b) Klausa yang diperbolehkan.

Syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan dengan syarat klausa yang diperbolehkan yang di maksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

- 2) Syarat Sah yang Subjektif Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷ Munir Fuady, Op.cit.Hlm.14

Syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan kehendak; dan
- b) Wewenang berbuat.

Syarat adanya kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur unsur yaitu paksaan (*dwang, duress*); penipuan (*bedrog, fraud*); dan kesilapan (*dwaling, mistake*).

Sedangkan syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- a) Orang yang sudah dewasa;
- b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan;
- c) Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi); dan
- d) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang

melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah.

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

- 3) Syarat Sah yang Umum di Luar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik;
- b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan; dan
- d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

4) Syarat Sah yang Khusus

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, maka suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- e) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- f) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
- g) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak kontrak tertentu; dan
- h) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak kontrak tertentu.

Adapun kekuatan hukum daripada perjanjian itu didasarkan pada 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka pembuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila terjadi perselisihan, dalam hal ini adalah perselisihan antara anggota koperasi yang berkedudukan sebagai penerima pinjaman (debitur) dengan koperasi yang memberikan pinjaman (kreditur) maka sudah tentu simpan pinjam yang dilakukan antara anggota dengan koperasinya didasarkan atas suatu perjanjian simpan pinjam.

Dan selanjutnya apabila terjadi wanprestasi maka kembali kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dijelaskan yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan

penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya;
- b) Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak; dan
- c) Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Di dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

Akan tetapi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi, harus membuat gugatan penyelesaian wanprestasi ke Pengadilan, untuk pemenuhan prestasi anggota tersebut yaitu pelunasan kewajibannya. Bahkan dalam ketentuan jaminan pemenuhan prestasi terdapat dua jaminan diantaranya:

1. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur,

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

2. Jaminan khusus adalah jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan khusus dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu jaminan khusus karena ketentuan Undang-Undang dan jaminan khusus karena perjanjian.

Dan dimungkinkan suatu penyitaan harta kekayaan debitur yang akan dijadikan pelunasan pinjaman itu.

Namun dasar dari koperasi adalah dari anggota untuk anggota dan didirikan dari atas kekeluargaan maka pandangan penulis akan lebih tepat apabila dengan jalur non litigasi. Ketentuan non litigasi penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ”Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

1. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
2. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Dalam pandangan penulis dari beberapa cara non litigasi penyelesaian yang lebih tepat untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang adalah mediasi, karena koperasi berdasarkan kekeluargaan dan lebih mengutamakan kepentingan anggota, mengingat tujuan koperasi dari anggota untuk anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota.

B. Kendala Yang Dihadapi Anggota Koperasi Dan Solusi Dalam Penyelesaian Wanprestasi Anggota Koperasi

Setiap badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk koperasi pasti memiliki banyak permasalahan dalam kegiatan usahanya, terutama masalah dalam bidang keuangan. Tidak semua usaha simpan pinjam pada koperasi mendapatkan keuntungan, ada pula koperasi yang mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berbagai macam penyebabnya, salah satunya disebabkan oleh anggota koperasi yakni wanprestasi.

Dari hasil wawancara dengan ketua Koperasi pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 di Aula Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang bahwa anggota koperasi memiliki kendala dalam melunasi piutangnya dikarenakan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan tempat anggota koperasi bekerja sehingga anggota koperasi tidak bisa melaksanakan prestasinya dengan baik.

Selain itu tidak ada jaminan yang diserahkan dari anggota koperasi kepada Koperasi, hanya dilihat dari lamanya menjadi anggota jumlah simpan pokok dan simpanan wajib serta perhitungan dana cadangan pada koperasi.

Pada Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang sebelum melakukan pinjaman seharusnya menggunakan jaminan yang dalam hal ini merupakan jaminan yang sifatnya umum, sebagaimana dimaksudkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka oleh karena itu jaminan umum kreditur dalam hal ini koperasi tetap tidak memiliki hak privilege atau tidak ada hak untuk didahulukan pelunasannya, manakala debitur juga memiliki tanggungan hutang (kewajibannya membayar hutang kepada pihak ke-3).

Ketika wanprestasi itu terjadi pada koperasi maka koperasi harus bisa mengatasi cara menanggulagi kerugiannya. Berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya

tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”.

Dalam hal menanggulagi kerugian, setiap koperasi memiliki strategi dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Demikian pula koperasi Al Husna Balaraja Kabupaten Tangerang, memiliki strategi dan cara tersendiri untuk menanggulangi kerugian pada koperasinya.

Menurut Asnadi Ketua Pengurus Koperasi Al Husna Balaraja Kabupaten Tangerang, solusi cara menanggulangi kerugian pada Koperasi Al Husna sudah diatur dalam musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi yang akan dijadikan jaminan anggota koperasi pada saat tidak dapat melunasi pinjamannya, maka berdasarkan kesepakatan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) pihak koperasi akan langsung menjadikan simpanannya untuk pelunasan pinjaman anggota koperasi tersebut.

Dan jika jaminan simpanan pokok dan simpanan wajibnya masih kurang untuk melunasi pinjamannya, koperasi akan menggunakan dana cadangan koperasi. Dalam Pasal 1 angka 11 Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian dijelaskan bahwa, Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hal ini pun telah diatur dalam

Pasal 108 ayat 5 Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian dijelaskan bahwa, “Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.”

Adapun untuk nilainya diatur pada pasal 108 ayat 6 Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yakni, Nilai dan mekanisme penetapan danacadangan, diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Rapat Anggota.

Dimana dana cadangan pada koperasi Al Husna telah diambil dari Penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 20 % setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan Rapat Anggota dan telah tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Ketika terjadi kerugian dalam koperasi, maka dana cadangan tersebut akan digunakan oleh koperasi untuk menanggulangi kerugian, dengan cara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan angka kerugiannya.

Dan jika jaminan simpanan pokok, dan simpanan wajib, serta dana cadangan belum bisa menanggulangi kerugian, berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak koperasi akan menjadikan jaminan harta kekayaan anggota koperasi (debitur) baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, untuk dijadikan pelunasan

pinjaman. Dalam hal menanggulangi kerugian koperasi tersebut dapat diambil hartanya, setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri.

C. Contoh Akta Koperasi

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI KONSUMEN
SERBA USAHA AL HUSNA TANGERANG
Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-09-2024 (dua puluh ---enam September dua ribu dua puluh empat); -----
 -Pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol) Waktu Indonesia -- Bagian Barat; -----
 -Berhadapan dengan saya, **RIZKA TRI YUNITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Serang, -- dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal -- dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----
 -**Tuan Doktorandus EKO MUJIYONO, Magister Manajemen**, ----- lahir di Surakarta, pada tanggal 24-10-1964 (dua puluh - empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), - Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di --- Provinsi Banten, Jalan Singosari I Kavling Ciceri ----- Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan - Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -- 3604012410640307. -----
 -Menurut keterangannya untuk hal ini bertindak selaku -- kuasa dari para Pengurus Koperasi yaitu : -----

1. **Tuan ASNADI**, lahir di Jember, pada tanggal ----- 01-05-1975 (satu Mei seribu sembilan ratus tujuh---- puluh lima puluh lima), Warga Negara Indonesia,---- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----- Banten, Jalan Mutiara II Blok A-14 Nomor 9, ----- Perumahan Kutabumi 2, Rukun Tetangga 003, Rukun ----- Warga 020, Kelurahan/Desa Kutabumi, Kecamatan ----- Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3603120105750010; -----
2. **Tuan ALI ROPI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 08-03-1989 (delapan Maret seribu sembilan ratus ---- delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,---- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi----- Banten, Grand Harmoni 2 Balaraja Blok. K.3 Nomor 22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa - Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---- Kependudukan 3603180803890012; -----
3. **Tuan ARDANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 27-10-1986 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan - ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,-- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi----- Banten, Benua Indah Blok A 4/10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Pabuaran Tumpeng, --- Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pemegang Kartu-- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3671076710860001; -----
4. **Tuan TOYIB**, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----- 14-07-1989 (empat belas Juli seribu sembilan ratus-- delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,---- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan----- Taman Argo Subuh Blok S.03 Nomor 9, Rukun Tetangga-- 004, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Pasanggrahan, --

Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603031407890001; -----

5. **Tuan SAIRI**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----
21-12-1981 (dua puluh satu Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi-----
Banten, Jalan MT Haryono GG Sukarasa I/45, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa-----
Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3671016112810005; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07-02-2024 (tujuh ---
Februari dua ribu dua puluh empat), dibuat dibawah -----
tangan, yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan di -----
minuta akta ini. Dan Karenanya untuk dan atas nama -----
serta sah mewakili KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN SERBA -----
USAHA AL HUSNA TANGERANG, yang berkedudukan di -----
Kabupaten Tangerang yang anggaran dasarnya termuat -----
dalam : -----

-Akta Pendirian Nomor 95, tertanggal 17-03-2012 -----
(tujuh belas Maret dua ribu dua belas), yang dibuat-
dihadapan HARSONO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan-----
Pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : -----
518/06/BH/DIS-KUMKM/2012 tertanggal 29-03-2012 (dua-
puluh sembilan Maret dua ribu dua belas), dan-----
-Akta Perubahan Nomor 22, tertanggal 18-03-2021-----
(delapan belas Maret dua ribu dua puluh satu), -----
yang dibuat dihadapan HARSONO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah-----
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum-----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002904.AH.01.28.TAHUN 2021, tertanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh satu); -----
-Akta Perubahan Nomor 631, tertanggal 12-07-2022 (dua belas Juli dua ribu dua puluh dua), yang dibuat dihadapan RAHMAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Serang, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001002.AH.01.38.TAHUN 2022, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Nomor AHU-0001458.AH.01.39.TAHUN 2022, tertanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua puluh dua); -----
Asli surat diperlihatkan kepada saya, Notaris; Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam Kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini Menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, sebagai berikut :-----
-Bawa pada hari Sabtu, tanggal 27-01-2024 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh empat), pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), bertempat di Jalan Raya Kresek KM 1/2 Balaraja, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah diadakan Rapat Anggota yang termuat dalam BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENYESUAIAN KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 25-TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, dibuat dibawah -----

tangan, yang aslinya dilekatkan di minuta Akta ini. --
-Bawa dalam Rapat tersebut telah hadir sesuai-----
quorum dan/atau diwakili oleh 67 (enam puluh tujuh) --
orang Anggota dari jumlah Anggota sebanyak 786-----
(tujuh ratus delapan puluh enam) orang Anggota-----
Koperasi.-----

Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa---
tersebut menyatakan dihadapan Notaris bahwa mata---
acara Rapat Anggota adalah sebagai berikut :-----

1. Perubahan Usaha Koperasi;-----
2. Perubahan Modal sendiri Koperasi;-----
3. Perubahan Modal Unit Simpan Pinjam Koperasi;-----
4. Perubahan Susunan Pengurus koperasi ;-----
5. Perubahan Susunan Pengawas koperasi ;-----
6. Perubahan Sisa Hasil Usaha koperasi ;-----
7. Menyesuaikan seluruh pasal-pasal dalam Anggaran--
Dasar Koperasi dengan ketentuan Undang-undang---
Nomor 25 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh dua) tentang Perkoperasian.-----

Sehingga untuk Selanjutnya seluruh pasal dalam-----
Anggaran berbunyi sebagai berikut :-----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- BAB I -----

----- Bagian Kesatu -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Anggaran Dasar ini Disebut Koperasi;-----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI KONSUMEN SERBA----
USAHA AL HUSNA TANGERANG dan untuk selanjutnya--
dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi;-----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di:-----
Jalan : Jalan Raya Kresek KM 1/2; --
Desa/Kelurahan : Balaraja; -----

Kecamatan : Balaraja; -----

Kabupaten/ Kota : Kabupaten Tangerang -----

Provinsi : Provinsi Banten; -----

(3) Daerah kerja Koperasi, meliputi seluruh wilayah-Negara Republik Indonesia.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP** -----

----- **Pasal 2** -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **Pasal 3** -----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.-----

----- **Pasal 4** -----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan----- Prinsip Koperasi yaitu :-----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; --
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan -- secara adil sebanding dengan besarnya jasa -- usaha masing masing anggota; -----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. Kemandirian.-----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi----- melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai----- berikut:-----

- a. Pendidikan Perkoperasian; -----
- b. Kerjasama antar koperasi. -----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para----- anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut-- pada ayat (1) dan ayat(2) diatas dan kaidah----- kaidah usaha ekonomi.-----

----- Bagian Ketiga -----**----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----****----- Pasal 5 -----**

Visi Koperasi adalah **Menjadi Koperasi yang mampu**-----
Membangun Potensi Ekonomi untuk Kesejahteraan-----
Anggota yang berbasis Teknologi.-----

----- Pasal 6 -----

Misi Koperasi adalah :-----

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Prima kepada Anggota--
sesuai dengan Jati Diri Koperasi.-----
- b. Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha bagi-----
Anggota dan Masyarakat.-----
- c. Berdaya guna sebagai Mitra Strategis dan-----
terpercaya bagi Anggota.-----
- d. Berkontribusi dalam perkembangan Perkoperasian di
Indonesia.-----
- e. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara-----
Profesional dengan menerapkan "Good Corporate-----
Governance".-----

----- Pasal 7 -----

- (1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan---
Anggota pada khususnya dan masyarakat pada-----
umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak---
terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional--
yang demokratis dan berkeadilan.-----
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,----
Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

----- Bagian Keempat -----**----- JANGKA WAKTU BERDIRI -----****----- Pasal 8 -----**

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak-----
terbatas.-----

----- Bagian Kelima -----

JENIS KOPERASI**Pasal 9**

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Konsumen**.

BAB II**KEANGGOTAAN****Umum****Bagian Kesatu****Pasal 10**

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus Pengguna Jasa Koperasi;
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan;
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat
 - (1) diatas termasuk para Pendiri.

Bagian kedua**Syarat Keanggotaan****Pasal 11**

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Karyawan Al Husna Tangerang;
- (3) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan Hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
- (4) Bertempat tinggal di Lintas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Banten;
- (5) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;
- (6) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh

persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok-----
telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar---
dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota---
Koperasi;-----

- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota--
lain sebagai anggota luar biasa;-----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana-----
dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah---
Tangga.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Berakhirnya Keanggotaan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila:-----
a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan ---
oleh Pemerintah; -----
Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak ---
memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan ---
atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang
berlaku dalam Koperasi. -----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus---
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka-----
kepada yang bersangkutan diberi hak untuk-----
membela diri dalam Rapat Anggota;-----
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2)-----
dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus--
tentang pemberhentian anggota;-----
- (4) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa--
Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan-
sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga---
atau Peraturan Khusus lainnya;-----

- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah--
nama anggota yang bersangkutan dihapus atau----
dicoret dari Buku Daftar Anggota;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya -----
keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1)-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota sebagai pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan angota sebagai pemilik mempunyai tanggung -
jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan---
dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :-----

- a. Memperkuat Ekuitas atau Modal Sendiri dengan----
membayar Simpanan Wajib secara rutin;-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan---
dana untuk ditempatkan pada Koperasi dalam bentuk
Modal Penyertaan maupun simpanan lainnya;-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat---
- d. rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi.-----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Kedudukan Anggota sebagai Pengguna Jasa** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Kedudukan angota sebagai pengguna jasa-----
diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk-----
memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi---
jasa simpanan dan transaksi kegiatan usaha oleh-
anggota terhadap Koperasi-----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama----
untuk memperoleh pelayanan dari Koperasi.-----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 16** -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,--
peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;---

- b. Menghadiri Rapat Anggota;-----
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha-----Koperasi;-----
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha-Koperasi;-----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan----Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya-----ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan-----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi----sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.-----

----- **Pasal 17** -----

Setiap anggota berhak :-----

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan--suara dalam Rapat Anggota;-----
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas--dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta---atau tidak;-----
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau---Pengawas sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;-----
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan--dalam Anggaran Dasar;-----
- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah-----disediakan oleh Koperasi;-----
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan-----Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran--Dasar;-----
- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila-----diberhentikan sementara oleh Pengurus-----
- h. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan-----Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha---yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan-

Koperasi;-----

- i. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang-- menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh--- Pemerintah;-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan-pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain---- sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga;--
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran---- simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum- sepenuhnya melengkapi persyaratan---- administrasinya, belum menandatangani Buku---- Daftar Anggota.-----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :-----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; -----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk --- kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan --- Pengawas. -----
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
 - a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara -- rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; -----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan --- ketentuan lainnya yang berlaku dalam -----

- Koperasi; -----
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan ----- kebersamaan dalam Koperasi. -----
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus Menjadi anggota;-----
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi---- ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh-- fasilitas pelayanan usaha Koperasi.-----

----- **Bagian Kedelapan** -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota-- lain sebagai anggota luar biasa;-----
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud-- menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi---- seluruh syarat sebagai anggota;-----
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk---- Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi----- anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan-- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih---- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
- Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - Menghadiri dan berbicara didalam Rapat ----- Anggota; -----
 - Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk --- kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
 - Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan --- Pengawas. -----

- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :-
- Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib -- sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota; -----
 - Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran - Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan --- ketentuan lainnya yang berlaku dalam ----- Koperasi; -----
 - Memelihara dan menjaga nama baik dan ----- kebersamaan dalam Koperasi. -----

----- **BAB III** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 22** -----

- Modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan--- Modal - Pinjaman; -----
- Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :-

 - Simpanan Pokok; -----
 - Simpanan Wajib; -----
 - Dana Cadangan -----
 - Hibah. -----

- Modal pinjaman dapat berasal dari :-----

 - Anggota; -----
 - Koperasi lain dan atau anggotanya; -----
 - Bank dan lembaga keuangan lainnya; -----
 - Penerbitan obligasi dan surat hutang ----- lainnya; -----
 - Sumber lain yang sah. -----

- Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat----- (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal--- yang berasal dari Modal Penyertaan yang lebih--- lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- Modal koperasi pada saat Perubahan Anggaran-----

Dasar ini sebesar Rp. 7.518.175.423,- (tujuh miliar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang berasal dari :

- Simpanan Pokok sebesar Rp. 80.400.000, (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Simpanan Wajib sebesar 6.173.600.000, (enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan
- Dana cadangan Rp. 1.264.175.423,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Bagian Kedua

Simpanan Pokok

Pasal 23

- Setiap anggota harus menyetor Simpanan Pokok atas namanya pada Koperasi, Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian;
- Uang Simpanan Pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada Koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Simpanan Wajib

Pasal 24

- Setiap anggota harus menyetor Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi, Simpanan Wajib

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),---- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan-- suatu tagihan atas Koperasi, jika----- perlu dikurangi dengan bagian tanggungan----- kerugian;-----

- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor----- secara berkala; -----
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus untuk Keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
- (4) Simpanan Wajib dapat diterbitkan dalam bentuk--- warkat;-----
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali----- selama Yang bersangkutan masih menjadi Anggota;--
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang---- berakhir keanggotaanya, tidak dapat diambil----- serta merta tanpa memperhatikan Ekuitas----- Koperasi;-----
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban---- membayar Simpanan Wajib dikenakan sanksi;-----
- (8) Besarnya Simpanan Wajib setiap anggota, waktu--- pembayaran Simpanan Wajib, pengembalian Pimpanan Wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam---- Anggaran Rumah Tangga;-----
- (9) Disamping Simpanan Wajib secara berkala,----- Koperasi dapat menghimpun Simpanan Wajib dalam-- periode tertentu untuk keperluan pengembangan--- usaha.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hibah** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau- menolak pemberian hibah atas persetujuan-----

Pengawas;-----

- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang----- berasal dari sumber modal asing, baik langsung-- maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri;-----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak----- dapat dibagikan secara langsung atau tidak----- langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai----- dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Cadangan** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan----- sebagian Sisa Hasil Usaha;-----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari total Sisa----- Hasil Usaha tahun berjalan;-----
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk----- menutup kerugian Koperasi;-----
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup----- untuk Menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian----- tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada----- Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi pada----- tahun berikutnya;-----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha Koperasi.-----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Modal Pinjaman** -----

Pasal 27

- (1) Modal Pinjaman merupakan hutang Koperasi baik---jangka pendek atau jangka panjang yang wajib---dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai---yang diperjanjikan;-----
- (2) Modal Pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat-----berasal dari:-----
 - a. Anggota; -----
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya; -----
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; -----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang syah. -----
- (3) Modal Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat---(1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan Rasio Pinjaman terhadap modal-sendiri;-----
- (4) Dalam jumlah tertentu Modal Pinjaman wajib-----dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Modal Pinjaman---diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh**Modal Penyertaan****Pasal 28**

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :-
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau -----
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. -----
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana-----dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung---risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian---usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan-----sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan---dalam Koperasi;-----

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)---- berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau----- masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha-- yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau-- turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;-----
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana----- dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian--- keuntungan yang diperoleh dari usaha yang----- dibiayai Modal Penyertaan;-----
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam -- Koperasi.-----

----- Pasal 29 -----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28- ayat huruf b dapat bersumber dari Non Anggota--- setelah Anggota diberi kesempatan terlebih----- dahulu;-----
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan-- modal sendiri.-----

----- Pasal 30 -----

- (1) Modal Penyertaan wajib dituangkan dalam----- perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris;-----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari-----
- (3) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana----- dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya----- memuat:-----
 - a. Nama Koperasi dan Pemodal; -----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c. Usaha yang akan dibiayai Modal Penyertaan; --
 - d. Pengelolaan dan pengawasan; -----
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; -----
 - f. Pembagian keuntungan; -----
 - g. Tata cara pengalihan Modal Penyertaan yang -

dimiliki Pemodal dalam Koperasi; -----
h. Penyelesaian perselisihan. -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Dana yang dihimpun dari Modal Penyertaan-----
digunakan untuk pengembangan usaha yang-----
dilaksanakan langsung oleh Koperasi;-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----
Peraturan lainnya.-----

----- **BAB IV** -----

----- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan-----
tertinggi dalam Koperasi;-----
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat-----
Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;-----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya-----
sekali dalam 1(satu) tahun;-----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem-----
delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima
ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam
Anggaran Rumah Tangga;-----
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung---
atau media elektronik yang pengaturannya-----
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Wewenang Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 33** -----

Rapat Anggota Koperasi berwenang : -----
a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran

- Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya; -----
- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang Organisasi, -
Manajemen, Usaha, dan Permodalan Koperasi; -----
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan Pengawas; -----
- d. Menetapkan Rencana kerja, Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta Pengesahan
Laporan Keuangan; -----
- e. Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus dan-----
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;-----
- g. Memutuskan Penggabungan, Peleburan, Kepailitan,--
dan Pembubaran Koperasi.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus-----
Koperasi;-----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;-----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus---
dan Pengawas;-----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang--
yang berasal dari Anggota yang hadir dan-----
ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota-----
dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi;-----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya-----
mencantumkan hari tanggal, waktu, tempat, acara,
tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus
sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-----
pelaksanaan Rapat Anggota;-----
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat-

Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada--- Ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan---- Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat--- Anggota.-----

----- **Pasal 35** -----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2-- (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)---- bagian dari jumlah anggota yang hadir;-----
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat--- (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan--- rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat--- belas) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan;--
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud--- pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan--- dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua--- anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5--- (satu per lima) dari jumlah anggota;-----
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara--- Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan--- dan Sekretaris Sidang sebagai bukti yang sah---- untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga;--
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat--- Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka----- Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta--- otentik oleh Notaris;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara----- penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam----- Anggaran Rumah Tangga-----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk----- menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas

- dan Pengurus serta agenda lainnya-----
diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang
disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan;-----
(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu
paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun
buku;-----
(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya -----
Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
b. Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari neraca akhir dan perhitungan ---
hasil usaha tahun buku yang bersangkutan -----
serta penjelasan atas laporan tersebut; -----
c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan -----
Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu
tahun buku; -----
dan penggunaan dan pembagian Sisa Hasil -----
Usaha. -----

Pasal 37

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan-
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan---
dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap---
tahun buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum-
tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan---
Pengawas;-----
(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan-----
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja-----
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum dapat---
dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang--
objektif dan rasional maka :-----
a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana -----

Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat ----- dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan --- Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup --- tahun buku; -----

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --- Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh -- Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja -- dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja - tahun sebelumnya yang telah mendapat ----- persetujuan -----

----- **Pasal 38** -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan ----- Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja -- dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ----- ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau ----- Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 4** -----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan----- apabila :-----

 - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat - Anggota Koperasi; -----
 - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan - usaha Koperasi; -----
 - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya Kasus Hukum yang harus segera ---- diselesaikan; -----
 - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus -- dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat

- Anggota sebelumnya; -----
- e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset - Koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah -- 25% dari total aset; -----
 - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian -- dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan -----
 - g. Menetapkan wakil dari Koperasi untuk duduk -- dalam kepengurusan Koperasi sekunder atau --- Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi. ----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan-- untuk memutuskan Pembubaran, Penggabungan,----- Peleburan dan Pemisahan Koperasi dengan----- ketentuan :-----
- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 -- (tiga per empat)dari jumlah anggota; -----
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua -- per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; ---
- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai-- Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud--- dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran--- Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.-----

----- **Paragraf 5** -----

----- **Keputusan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan- musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka----- pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota----- berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota- yang hadir;-----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat----- Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap

- anggota hanya mempunyai hak satu suara;-----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain;-----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka- dan atau tertutup;-----
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita---- Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh-- Notaris;-----
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat - Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.---

----- **Bagian Kedua** -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota- dalam Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :-----
- Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap --- Koperasi; -----
 - Telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/ ----- sertifikat; -----
 - Telah mengikuti pelatihan dan uji Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi;
 - Mampu melaksanakan perbuatan Hukum; -----
 - Memiliki kemampuan mengelola usaha yang ----- dilaksanakan oleh Koperasi; -----
 - Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan ---- usaha serta semangat kewirausahaan; -----
 - Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang ----- kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat ---

- pendirian Koperasi; -----
- h. Tidak pernah menjadi Pengurus atau Pengawas - suatu Koperasi atau Komisaris atau Direksi -- suatu Perusahaan yang dinyatakan bersalah --- karena menyebabkan Koperasi atau Perusahaan - itu dinyatakan pailit; -----
- i. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga antara --- Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai ----- hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat ketiga; -----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang** -----

----- **Pasal 42** -----

- Tugas Pengurus adalah : -----
- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;--
- (2) Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja----- Koperasi;-----
- (3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;-----
- (4) Mengajukan Laporan Keuangan dan----- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas;-----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan----- inventaris secara tertib;-----
- (6) Memelihara Daftar Buku Anggota, Pengurus dan--- Pengawas;-----
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha----- Koperasi;-----
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan--- memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-- bukti yang diperlukan;-----

- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada----- anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha-- Koperasi;-----
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan----- mencegah segala hal yang menyebabkan----- perselisihan;-----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat----- karena kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat ----- kelalaihan seorang atau beberapa anggota ----- Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh ----- anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
 - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat ----- kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam --- Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus - tanpa kecuali menanggung kerugian yang ----- diderita Koperasi. -----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan- tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan- mengenai pelayanan terhadap anggota;-----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang -- biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya - dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada----- Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi--- tiap triwulan sekali;-----
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya---- berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat----- melakukan tindakkan hukum yang bersifat----- pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas----- tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari-- Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi-- dalam hal-hal sebagai berikut:-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Koperasi dengan jumlah tertentu yang ----- ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan -- peraturan khusus Koperasi; -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain ----- memperoleh atau melepaskan hak atas barang -- bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi -- dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -- Koperasi. -----

----- **Pasal 43** -----

Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh-- tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha----- Koperasi;-----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi---- untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota;-----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila-- yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya-- sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan-- kerugian pada Koperasi dapat digugat ke----- Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili-- paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas-- nama Koperasi;-----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas-- kesalahan dan kelalaianya yang diatur dalam---- Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan-- dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

----- **Pasal 44** -----

Pengurus mempunyai hak :-----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan---- Rapat Anggota;-----

- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan-----
Karyawan Koperasi;-----
- (3) Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu---
dan Kantor Kas baik didalam maupun diluar negeri
sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan
usaha Koperasi;-----
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau Pengelola-----
secara berkala dan sewaktu-waktu apabila-----
diperlukan.-----

Pasal 45

Pengurus berwenang :-----

- (1) Mewakili Koperasi didalam maupun diluar-----
Pengadilan;-----
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan --
anggota serta pemberhentian anggota sesuai-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar;-----
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan---
dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung-
jawabnya;-----
- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk--
kepentingan anggota dan kemanfaatan Koperasi---
sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat-----
Anggota;-----
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada
anggota pada rapat anggota dalam rangka-----
kelancaran pelaksanaan tugas.-----

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 46

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga)-----
orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota;-----
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----

- a. Seorang atau beberapa orang Ketua; -----
 - b. Seorang atau beberapa orang Sekretaris; -----
 - c. Seorang atau beberapa orang Bendahara. -----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut---- dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan----- kebutuhan Organisasi dan Usaha Koperasi;-----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat---- dalam Buku Daftar Pengurus;-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga)---- tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah----- berakhir dapat dipilih kembali untuk masa----- jabatan berikutnya;-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya----- sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu----- mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat----- Anggota;-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.----

----- **Pasal 47** -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota- sebelum masa jabatannya berakhir apabila----- terbukti-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengawas** -----

----- **Pasal 48** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada ---- Rapat Anggota;-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah----- anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:---

- a. Mempunyai pengetahuan tentang Perkoperasian - Pengawasan dan Akuntansi; -----
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan ----- dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan; -----
 - c. Telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/ ----- sertifikat; -----
 - d. Telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi;
 - e. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - f. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 -- (dua) tahun; -----
 - g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus Pengawas dan Pengelola; -----
 - h. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus - suatu Koperasi atau Komisaris atau Direksi -- suatu Perusahaan yang dinyatakan bersalah --- karena menyebabkan Koperasi atau Perusahaan - itu dinyatakan pailit; -----
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, Keuangan --- Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan. -----
- (3) Pengawas Koperasi dilarang merangkap jabatan--- menjadi Pengawas, Pengurus dan Pengelola pada--- Primer Koperasi lainnya;-----
- (4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau--- Peraturan lainnya.-----
- **Paragraf 2** -----
- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas** -----
- **Pasal 49** -----

Tugas Pengawas : -----

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;--
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan----- kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang----- dilakukan oleh Pengurus;-----
- (3) Melaporkan hasil Pegawasan kepada Rapat Anggota;

----- **Pasal 50** -----

Kewajiban Pengawas: -----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak-ketiga;-----
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil----- pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat----- Anggota;-----
- (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan----- kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;-----
- (5) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan----- pengawasan kepada Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 51** -----

Hak Pengawas : -----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada----- Koperasi;-----
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;--
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;-----
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat----- Anggota.-----

----- **Pasal 52** -----

Wewenang Pengawas: -----

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang-- diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang---- terkait;-----
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;-----

- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada----- Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum----- tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;--
- (4) Meminta bantuan kepada Akuntan Publik dan kepada Tenaga Ahli dibidangnya untuk melakukan Audit -- Keuangan dan Audit Non Keuangan terhadap----- Koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh----- Rapat Anggota.-----

----- Paragraf 3 -----

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas

----- Pasal 53 -----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga)----- orang sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;----
- (2) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota atau lebih; -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3(tiga)----- tahun;-----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah----- berakhir dapat dipilih kembali untuk masa----- jabatan berikutnya;-----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan----- kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah-- atau janji dihadapan Rapat Anggota;-----
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan----- pemberhentian serta sumpah atau janji----- Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 54 -----

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas----- berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa---- jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti-- dengan ketentuan:-----

- a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh --- anggota Pengawas yang lain; -----
 - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; --
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas----- sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas,----- dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota----- setelah penggantian yang bersangkutan untuk----- mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.-----

Pasal 55

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota----- sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:-
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang ----- Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan - pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran ---- Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan ----- pertentangan sikap maupun tindakannya ----- menimbulkan pertentangan didalam Koperasi --- yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya - dan gerakan Koperasi umumnya; -----
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak ----- pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----
- (2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan-- atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak mungkin menunggu sampai----- pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk--- mengisi kekosongan jabatan Pengawas tersebut,--- Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Luar---- Biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas-----

tersebut.-----

----- **Pasal 56** -----

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih-----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----
Peraturan lainnya.-----

----- **BAB V** -----

----- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Intern** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Sistem Pengendalian Intern** -----

----- **Pasal 57** -----

- (1) Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk-----
melindungi harta kekayaan Koperasi, pencegahan--
terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan--
dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan----
efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan
dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan;--
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan-----
pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai-----
berikut :-----
 - a. Aspek Organisasi, meliputi : -----
 - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan; -
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, -----
Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan -----
lainnya; -----
 - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan ----
keputusan Rapat Anggota. -----
 - b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi : -----
 - 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja; -----
 - 2) Adanya struktur dan tata kerja -----
organisasi; -----
 - 3) Pengendalian administrasi melalui program

- kerja dan anggaran; -----
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan; -----
 - 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas. -----
- c. Aspek Usaha, meliputi : -----
- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota; -----
 - 2) Perlakuan khusus terhadap anggota; -----
 - 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan ----- Koperasi; -----
 - 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.
- d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi : -----
- 1) Tepat prosedur; -----
 - 2) Tepat jumlah atau nilai; -----
 - 3) Tepat waktu; -----
 - 4) Tepat pencatatannya; -----
 - 5) Tepat otoritasnya. -----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan** -----

----- **Pasal 58** -----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan----- menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah----- ditetapkan manajemen;-----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada Pengurus;-----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh Pengurus----- terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam----- Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus** -----

----- **Pasal 59** -----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap-----

- pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi--
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan-
melalui tahapan sebagai berikut :-----
- a. Menghimpun dan mempelajari Perundang-undangan
dan semua kebijakan, aturan, ketentuan -----
sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai -----
Pengawas; -----
 - b. Membandingkan apakah Perundang-undangan yang
berlaku dan semua kebijakan, aturan, -----
ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus --
dengan tepat dan benar; -----
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua -----
kebijakan, aturan, ketentuan yang ada; -----
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya ---
perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan,
aturan, ketentuan. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Ekstern** -----

----- **Paragraf 1** -----

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik-----

----- **Pasal 60** -----

- (1) Pengawasan oleh Akuntan Publik melalui kegiatan-
pemeriksaan akuntan atas kehendak Pengawas,-----
Pengurus ataupun anggota yang mendapatkan-----
pengesahan Rapat Anggota;-----
- (2) Pemeriksaan oleh Akuntan Publik meliputi Audit -
Finansial dan/ atau Audit Manajemen.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pemerintah** -----

----- **Pasal 61** -----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih-----
bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar-----
Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat-----
terhadap Perundang-undangan dan ketentuan yang--

berlaku;-----

- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi----- administratif, sedangkan pelanggaran hukum----- diserahkan sepenuhnya pada Penegak Hukum.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Pajak** -----

----- **Pasal 62** -----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan-- untuk meneliti kepatuhan terhadap Perpajakan--- yang berlaku;-----
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa--- simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang--- berlaku.-----

----- **BAB VI** -----

----- **KEGIATAN USAHA** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **UMUM** -----

----- **Pasal 63** -----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Koperasi menyelenggarakan kegiatan Usaha----- Utama berupa **Perdagangan Eceran Berbagai Macam-- Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau----- Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket-- (KBLI- 47111)**;-----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi----- wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin-- lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai---- ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang-- berlaku;-----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi----- dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi----- sekundernya dan pihak - pihak lainnya baik yang-- berada di dalam wilayah Negara Republik-----

Indonesia maupun diluar negeri.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Usaha Pendukung** -----

----- **Pasal 64** -----

Untuk meningkatkan efektifitas dan daya saing usaha tersebut, Koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung, berupa :-----

- a. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (KBLI-47611);-----
- b. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) (KBLI 47920);-----
- c. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI-49431);-----
- d. Rumah/ Warung Makan (KBLI-56102);-----
- e. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI-78300);-----
- f. Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI-81210).--

----- **Pasal 65** -----

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 63 dan pasal 64, Koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat.-----

----- **Pasal 66** -----

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Usaha Tambahan** -----

----- **Pasal 67** -----

- (1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan pasal 64,-- Koperasi melaksanakan kegiatan usaha tambahan--- berupa **Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) (KBLI-64142)**;-----
- (2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk--- modal Unit Usaha Simpan Pinjam sebesar-----

- Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah);-----
- (3) Modal Unit Usaha Simpan Pinjam sebagaimana----- dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan----- modal tetap tambahan;-----
- (4) Unit Usaha Simpan Pinjam dikelola secara----- terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya;---
- (5) Jumlah Modal Tetap dan Modal Tambahan Unit Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat--- (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah----- semula;-----
- (6) Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan----- dengan mengangkat seorang karyawan sebagai----- Manajer Unit Usaha Simpan Pinjam yang----- bertanggung jawab kepada Pengurus;-----
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan Unit usaha Simpan--- Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),----- Koperasi wajib memiliki surat izin usaha simpan- pinjam dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat izin--- lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan----- Peraturan Perundang-undangan;-----
- (8) Pengaturan lebih lanjut kegiatan Unit Usaha--- Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1)----- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau----- Peraturan Khusus. -----

----- **BAB VII** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 68** -----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana----- Cadangan dan sisanya digunakan untuk :-----

- a. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan - Simpanan pada koperasi; -----
 - b. Anggota sebanding dengan jasa usahanya dalam koperasi; -----
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
 - d. Dana Pengurus dan Pengawas; -----
 - e. Dana Sosial; -----
 - f. Dana Pembangunan Daerah Kerja; -----
 - g. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat -----
 - h. Anggota. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan anggota, dibagi sebagai----- berikut :-----
- a. 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk ----- Dana Cadangan; -----
 - b. 2,5 % (dua koma lima persen) Untuk Dana ----- Cadangan Resiko; -----
 - c. 30 % (tiga puluh persen) untuk anggota ----- sebanding dengan jumlah Simpanan dalam ----- Koperasi; -----
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk anggota ----- sebanding dengan jasa usahanya dalam ----- Koperasi; -----
 - e. 15 % (lima belas persen) untuk Dana Pengurus dan Pengawas; -----
 - f. 5 % (lima persen) Untuk Dana Pendidikan; -----
 - g. 2,5 % (dua koma lima persen) Untuk Dana ----- Sosial; -----
 - h. 2,5 % (dua koma lima persen) Untuk Dana ----- Pembangunan Daerah Kerja; -----
- **Bagian Kedua** -----
- **Defisit Hasil Usaha** -----
- **Pasal 69** -----
- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi-----

- dapat menggunakan Dana Cadangan;-----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud--- pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan Rapat----- Anggota;-----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup--- untuk menutup kerugian Usaha, Defisit hasil---- usaha dibebankan pada periode tahun buku----- berikutnya.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 70** -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;--
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan----- penyediaan produk-produk layanan usaha simpan--- pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan- simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat;-----
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan;-----
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan Manager--- dan Karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban--- melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian Pengurus atau Manajer merupakan tanggung jawab--- Pengurus atau Manager yang bersangkutan;-----
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada Manager dan/atau Pengelola;--
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang,--- Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer----- dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam--- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan----- lainnya.-----

BAB IX**PEMBUKUAN KOPERASI****Pasal 71**

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu)---- Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31--- (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap tiap akhir tahun pembukuan----- Koperasi ditutup;-----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan,---- pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai- Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;-----
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor----- Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit----- terhadap Koperasi;-----
- (4) Apabila diperlukan, Laporan Keuangan Tahunan---- dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas----- permintaan Rapat Anggota;-----
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) tidak dipenuhi, laporan----- Pertanggungjawaban Tahunan oleh Rapat Anggota--- dinyatakan tidak sah;-----
- (6) Dalam hal aset Unit Usaha Simpan Pinjam koperasi melebihi nilai 1 (satu) Miliar rupiah wajib di-- audit oleh Kantor Akuntan Publik;-----
- (7) Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi, bersedia----- dinilai Tingkat Kesehatannya oleh Pejabat yang-- berwenang;-----
- (8) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan----- Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan---- audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-- Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN**Pasal 72**

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau -----
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru. -----
- (2) Penggabungan atau Peleburan dilakukan dengan---- persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
- (3) Sebelum dilakukan Penggabungan atau Peleburan,-- Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi---- wajib memperhatikan :-----
 - a. Kepentingan Anggota; -----
 - c. Kepentingan Karyawan; -----
 - d. Kepentingan Kreditor; dan -----
 - e. Pihak Ketiga lainnya; -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Penggabungan- atau Peleburan meliputi :-----
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan - atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil - Penggabungan atau Peleburan; dan -----
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur - menjadi anggota Koperasi hasil Penggabungan - atau Peleburan; -----
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi-- lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan---- atau Peleburan Koperasi diatur lebih lanjut---- dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-- lainnya.-----

BAB XI**PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS HUKUM****Bagian Kesatu**

Pembubaran**Pasal 73**

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :---

- a. Keputusan Rapat Anggota;-----
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau-
- c. Keputusan Menteri.-----

Pasal 74

- (1) Usul Pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) jumlah----- Anggota;-----
- (2) Keputusan Pembubaran Koperasi ditetapkan oleh--- Rapat Anggota;-----
- (3) Keputusan Pembubaran Koperasi sebagaimana----- dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil----- berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;-----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat----- Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat----- Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;-----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan----- dalam keputusan Rapat Anggota;-----
- (6) Keputusan Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat----- Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;-----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum--- Koperasi.-----

Pasal 75

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya--- sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;-----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu----- berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus--- setelah diputuskan pada Rapat Anggota;-----

- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir;
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

Pasal 76

- Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :
- Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
 - Tidak dapat menjalankan kegiatan Organisasi dan Usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 77

- Untuk penyelesaian terhadap Pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesaian;
- Tim Penyelesaian untuk penyelesaian terhadap Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- Tim Penyelesaian untuk penyelesaian terhadap Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya Koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- Tim Penyelesaian untuk penyesuaian terhadap

pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah-----
ditunjuk oleh Menteri;-----

- (5) Tim Penyelesai untuk penyesuaian terhadap-----
Pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan-----
Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang-----
berlaku;-----
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap-----
Pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan -
status "Koperasi dalam Penyelesaian";-----
- (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap-----
Pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
memperlancar proses Penyelesaian;-----

Pasal 78

Dalam hal terjadi Pembubaran Koperasi tetapi -----
Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang -----
harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas -----
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, -----
dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki. -----

Pasal 79

Tugas dan Fungsi Tim Penyelesai : -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi---
tentang kekayaan, kewajiban dan Ekuitas-----
Koperasi;-----
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota,
dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri---
sendiri maupun bersama-sama;-----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan-----
terhadap pihak ketiga;-----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada-----
Anggota;-----
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan-----
dalam Melaksanakan tindakan lain yang perlu-----
dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;-----

- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan--- kepada Menteri; dan/atau Menteri; dan/atau-----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam----- Berita Negara Republik Indonesia;-----

----- Pasal 80 -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 -- pada ayat(1) dan ayat (2) dapat diganti apabila----- tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ----- dimaksud dalam pasal 77.-----

----- Bagian Ketiga -----

----- Tanggungan Anggota -----

----- Pasal 81 -----

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada saat----- penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan- Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-- perjanjian dan kewajiban, maka anggota-dan----- mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran Koperasi---- diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di--- Koperasi;-----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka--- yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1---- (satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi,-- tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana--- ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu- dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah- kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar- oleh para anggota dan mereka yang berhenti----- sebagai anggota dapat dipenuhi;-----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan--- atau kejadian yang menyebabkan kerugian,----- diselesaikan menurut hukum yang berlaku.-----

Pasal 82

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir Tahun Buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan Rapat Anggota;-----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup----- dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk----- membebankan bagian kerugian tersebut kepada----- anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan----- Wajib di Koperasi.-----

Pasal 83

Anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak----- menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut----- diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari Koperasi.

Bagian Keempat**Hapusnya Status Badan Hukum****Pasal 84**

Status badan hukum Koperasihapus sejak tanggal ----- Pengumuman Pembubaran Koperasi dalam Berita Negara -- Republik Indonesia.-----

BAB XII**SANKSI****Pasal 85**

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus----- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku----- di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota----- berupa:-----
 - a. Peringatan lisan; -----
 - b. Peringatan tertulis; -----
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; ---
 - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; ---
 - e. Diajukan ke Pengadilan. -----

- (2) Tata cara pengenaan Sanksi bagi anggota:-----
- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan; -----
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----
 - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat Berita Acara. -----
 - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan -- anggota yang bersangkutan terbukti tidak ---- melaksanakan kewajiban, maka Pengurus ----- menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Status kenggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota; -----
 - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana ----- dimaksud huruf d. diberi kesempatan untuk --- membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat - Anggota. -----
- (2) Tata cara pengenaan Sanksi bagi Pengurus:-----
- a. Pengawas mengundang Pengurus untuk melakukan klarifikasi; -----
 - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----
 - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----
 - d. Pengawas memanggil Pengurus yang bersangkutan untuk dibuat Berita Acara; -----
 - e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak ----- diindahkan oleh Pengurus dan terbukti ----- Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar - atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, maka Pengawas menerbitkan Surat ---- Keputusan -----

- g. Pemberhentian Sementara Pengurus, untuk ----- diputuskan dalam Rapat Anggota; -----
- h. Pengurus yang diberhentikan sementara ----- sebagaimana dimaksud huruf e diberi ----- kesempatan untuk membela diri sebelum ----- diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi bagi Pengawas :-----
- Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan ---- Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga --- dan/atau Peraturan lainnya; -----
 - Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada Pengawas; -
 - Dalam hal surat teguran tertulis tidak ----- diindahkan oleh Pengawas dan terbukti ----- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau ----- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ---- lainnya, Perwakilan anggota meminta Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar --- Biasa untuk memutuskan Sanksi kepada Pengawas yang bersangkutan; -----
 - Pengawas yang terkena Sanksi sebagaimana ---- dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk ---- membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat - Anggota Luar Biasa. -----
- (4) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut--- dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **BAB XIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 86** -----

- (1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran- Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun--

setelah Koperasi berdiri-----
 (2) Koperasi wajib melengkapi Peraturan-peraturan---
 Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian
 Intern.-----

----- **Bagian Kedua** -----

-- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus --

----- **Pasal 87** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga--
 dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat-----
 Peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentua-----
 Anggaran Dasar-----
 Koperasi dan tidak bertentangan dengan-----
 Anggaran Dasar ini.-----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 41, ---
 pasal 46, pasal 48 dan pasal 53 Anggaran ----
 Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
 Pengurus dan Pengawas, telah diangkat -----
 sebagai: -----

PENGURUS : -----

KETUA : **Tuan ASNADI**, tersebut; -----

SEKRETARIS : **Tuan ALI ROPI**, tersebut; -----

BENDAHARA : **Tuan ARDANI**, tersebut; -----

PENGAWAS : -----

KETUA : **Tuan TOYIB**, lahir di Sragen, -----
 pada tanggal 31-08-1973 (tiga puluh---
 satu Agustus seribu sembilan ratus----
 tujuh puluh tiga), Warga Negara-----
 Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
 tinggal sementara di Provinsi Banten, -
 Kampung Bunut, Rukun Tetangga 005, ----
 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Pasir-
 Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten----

Tangerang, berdasarkan Surat -----
 Keterangan Tempat Tinggal Sementara ---
 Nomor: -----
 470/633/SKT/Ds.Psj/VII/2022 tertanggal
 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua---
 puluh dua) yang disahkan oleh Kepala --
 Desa Pasir Jaya, pemegang Kartu Tanda -
 Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3201103108730004; -----

ANGGOTA : **Tuan SAIRI**, lahir di Tangerang pada ---
 tanggal 13-03-1983 (tiga belas Maret --
 seribu sembilan ratus delapan puluh ---
 tiga), Warga Negara Indonesia, -----
 Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
 Provinsi Banten, Kampung Ranca Ilat, --
 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, --
 Kelurahan Ranca Ilat, Kecamatan Kresek,
 Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu ---
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3601160107770103; -----

ANGGOTA : **Tuan SARJU**, lahir di Pandeglang, pada -
 tanggal 10-04-1975 (sepuluh April -----
 seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
 lima), Warga Negara Indonesia, -----
 Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
 Provinsi Banten, Griya Pasirjaya Blok -
 D/10, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga -
 003, Kelurahan/Desa Pasir Jaya, -----
 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,
 pemegang Kartu Tanda penduduk dengan --
 Nomor Induk Kependudukan -----
 3603181004750010; -----

-Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut ---
 telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan

disahkan dalam Rapat Anggota. -----

-Para Penghadap saya, Notaris Kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Serang, pada hari, ----
tanggal dan dimulai pada jam seperti tersebut pada ----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona FITRI NOVIARANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-05-2004 (dua puluh empat Mei dua ribu empat), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Cihideung, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa -----
Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan 3201286405041001, untuk sementara -----
berada di Serang; -----
2. **Nyonya ANISA UMI FADILAH**, lahir di Serang, pada -----
tanggal 14-11-1990 (empat belas November seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----
Banten, Kampung Ciranjang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Sawah Luhur, Kecamatan----
Kasemen, Kota Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan 3673025411900003; ---
-Keduanya Pegawai Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi; --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatanganilah minuta akta ini oleh Penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan asli specimen --
sidik ibu jari tangan kanan, dan ibu jari tangan kiri --
Penghadap yang dibubuhkan setelah penandatanganan akta -
ini pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; -----

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



RIZKA TRI YUNITA, S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasinya dapat diselesaikan dengan dua acara yakni, litigasi dan non litigasi. Dalam hal ini koperasi penyelesaiannya lebih tepat dengan cara mediasi, karena akan lebih mengutamakan kepentingan anggotanya, mengingat tujuan daripada koperasi yakni dari anggota untuk anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota.
2. Setiap badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk koperasi pasti memiliki banyak permasalahan dalam kegiatan usahanya, terutama masalah dalam bidang keuangan. Tidak semua usaha simpan pinjam pada koperasi mendapatkan keuntungan, ada pula koperasi yang mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berbagai macam penyebabnya, salah satunya disebabkan oleh anggota koperasi yakni wanprestasi.

Ketika wanprestasi itu terjadi pada koperasi maka koperasi harus bisa mengatasi cara menanggulagi kerugiannya. Berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Debitur wajib

memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi kepada koperasi, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Oleh karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur cara penyelesaian sengketa dalam hukum simpan pinjam di koperasi, dan karena koperasi tersebut prinsipnya dari anggota untuk anggota yang berasas kekeluargaan, maka dalam perjanjian simpan pinjam menentukan cara penyelesaian sengketa yaitu dengan penyelesaian sengketa Alternative Dispute Relution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang lebih tepat adalah dengan cara kekeluargaan melalui mediasi.
2. Cara menanggulangi kerugian pada koperasi, yakni pihak koperasi membuat perjanjian pokok dan dibarengi perjanjian tambahan, ketika membuat perjanjian mengenai jaminan sebelum mengeluarkan pinjaman. Serta harus ada pembaharuan hukum tentang pengaturan simpanan pokok dan simpanan wajib, yang akan digunakan sebagai jaminan khususnya pada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Ashadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta, 2017

Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Raja, Grafindo Persada, Jakarta 2010

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2015

Irawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan pertanahan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019

Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni. Banjarmasin, 2006

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986

Subandi, Ekonomi Koperasi, Alfabeta, Bandung, 2017

Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 2019

ii. **Jurnal dan Penelitian**

Ananda, (2022), Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. (Gramedia, literasi, 2022).

Teori Hukum Murni Dari Permasalahannya. (2013).

Tim Hukum Online. Pelindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Mendapatkannya. (2021, Desember 2).

Tim Dunia Pengertian, Pengertian dan Teori Badan Hukum. (2016).

Nibras Nada Nailupar, Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli. (2020.Maret 23)

Tim Sudut Hukum, Teori-Teori Tentang Kontrak. (2016. April 2)

Admin DPP Perari, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi

iii. **Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS)

Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

iv. Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<https://www.saplaw.top/tag/teori-hans-kelsen/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukumcontoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

<https://www.duniapengertian.com/2016/05/pengertian-dan-teoribadan-hukum.html>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli?page=all>

<https://suduthukum.com/2016/04/teori-teori-tentang-kontrak.html>

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukumwanprestasi/>